

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG BMT AMANAH BANGSRI JEPARA

A. Pengertian BMT (*Bitul Maal Wattamwil*)

Baitul maal wattamwil terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* yang lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zakat, *infaq*, *shadaqah*. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana *komersial* (dimaksudkan untuk mencari keuntungan).¹

B. Sejarah Berdirinya BMT Amanah

Berawal dari pemikiran Bpk. Syukur selaku ketua yang menjabat sampai sekarang. Ide pembuatan BMT ini beliau tawarkan kepada pengurus BMT tetapi tidak mendapat respon positif dari segenap pengurus, sehingga kemudian yang kebetulan beliau sebagai pengurus Ansor terutama dalam bidang Departemen Ekonomi maka program ini dimasukkan sebagai program ekonomi gerakan ekonomi anak Ansor cabang Bangsri. Maka dengan itu berdirilah BMT Amanah ini pada tahun 2010, kemudian program ini disosialisasikan kepada semua pengurus dan anggota baik itu ranting maupun cabang, baru pada bulan Februari Tahun 2012 BMT ini resmi membuka kantor dan melakukan pelayanan kas.

Pada awalnya BMT ini bekerja sama dengan BMT Mitra Muamalah yang berkantor di Ngabul, baru pada 1 Januari 2013 BMT Amanah

¹ Heri Sudarso, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, h. 96

menyatakan untuk berdiri sendiri dan mengelola keuangan dan menejemen sendiri. Pada perkembangannya BMT Amanah menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah (KSPS) Amanah. Hal ini atas masukan dari dinas koperasi dan UMKM kabupaten Jepara.²

C. Visi dan Misi BMT Amanah

1. Visi

Menjadi lembaga keuangan mikro tingkat Nasional yang bereputasi syar'i, terpercaya dan mempunyai nilai anfauhum linnas

2. Misi

- a) Membangun citra sebagai Lembaga Keuangan milik masyarakat yang berkembang dengan sehat, ramah dan dipercaya sebagai mitra bisnis
- b) Mengintegrasikan manajemen kelembagaan sehingga mampu memberikan layanan standar kepada Anggota.
- c) Mengembangkan SDM profesional yang terampil, jujur, dan ramah.
- d) Membangun jaringan berbasis teknologi informasi untuk mempercepat sistem pelayanan yang aman.³

² Hasil wawancara dengan Bpk. Syukur Ariyadi, selaku ketua BMT Amanah Bangsri Jepara pada tanggal 06/04/2013 pukul 07.00

³ Dokumentasi dari laporan program kerja dan anggaran pendapatan dan belanja tahun 2013 BMT Amanah Bangsri Jepara

D. Tujuan BMT Amanah

1. Tujuan Umum BMT adalah:

- a) Menggali potensi keswadayaan ekonomi masyarakat dengan membangun kewiraswastaan sumber daya manusia di masyarakat (ummat) khususnya pada Usaha Kecil Menengah.
- b) Mensinergikan potensi yang dimiliki KJKS dan masyarakat serta pengusaha simpatisan melalui lembaga usaha profit yang profesional dan berorientasi pada ummat.
- c) Membangun dan mengembangkan jaringan ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia yang mengakar, terstruktur, sistematis serta berkesinambungan.

2. Tujuan khusus BMT adalah:

a) Perspektif Keuangan

Terwujudnya tanggung jawab dan target ekonomi KJKS melalui penerapan pengetahuan yang dikuasai personal.

b) Perspektif Customer

Terwujudnya tanggung jawab sosial ekonomi sehingga KJKS dikenal secara luas sebagai Lembaga yang akrab dengan masyarakat dan lingkungannya.

c) Perspektif Bisnis

Terwujudnya pelipat gandaan kinerja seluruh personil dan perusahaan melalui implementasi *open book management* dan integrasi proses bisnis.

d) Perspektif Pembelanjaan dan Kebutuhan

Terwujudnya keunggulan jangka panjang perusahaan di lingkungan bisnis global melalui pengembangan dan pemfokusan SDM.⁴

E. Sasaran dan Target Usaha

a. Sasaran *Ideologis* :

- 1) Terciptanya iklim usaha yang kondusif di lingkungan Ummat.
- 2) Dapat memberikan kontribusi yang layak bagi perkembangan dakwah bil hal.
- 3) Memberi peluang usaha bagi seluruh anggota masyarakat melalui berbagai jaringan usaha.

b. Sasaran khusus dan target usaha :

Terciptanya unit usaha yang professional dalam bidang :

- 1) Simpan Pinjam dengan pola syari'ah
- 2) *Sektor riil* (usaha perdagangan, pertanian dan usaha mikro lainnya)⁵

F. Struktur Organisasi BMT Amanah

Dewan Penasehat Syariah : 1.Drs.H.M. Zainuddin,MM

2.A Hilaluddin, SH

3.H. Abdul Rauf

Ketua : Syukur Ariyadi

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.,*

Wakil Ketua	:	Purwanto, S. Pd
Sekretaris	:	1.Nur Alim, S. Ag 2.Sonhadi, S. Ag
Bendahara	:	1.Zen Sayuti,S. Pd 2.M. Taufiq, S. Ag
Teller/kasir	:	Endah Nur Inayah
PDL(Petugas Dinas Lapangan):		1. Edi Cahyanto 2. Ahmad Syamsuddin
Pelindung	:	Ketua GP Ansor Ancab Bangsri
Pengawas	:	1.Miftahus Surur, S. Ag 2.Abdul Aziz,SE 3.Syaefuddin,A.Ma

G. Macam-Macam Produk Jasa dalam BMT

Produk dan jasa yang dikembangkan oleh BMT Amanah cukup lengkap diantaranya:⁶

1. Produk simpanan anggota
 - a. Simpanan muamalah (*al-wadi'ah*)
 - b. Simpanan berjangka (SIJANGKA)
 - c. Simpanan masa depan (SIMAPAN)
 - d. Simpanan pendidikan dan Simpanan pendidikan plus (SIDIDIK & SIDIDIK PLUS)

⁶ Brosur dari BMT Amanah Bangsri Jepara

2. Produk pembiayaan⁷

- a) Pembiayaan *mudharabah*
- b) Pembiayaan *musyarakah*
- c) Pembiayaan *murabahah bai bitsaman ajil*
- d) *Al muzara'ah*
- e) *Al- musaqah*
- f) Pembiayaan *ijarah mumtahiya bi tamlik*
- g) Pembiayaan *qardul hasan*
- h) *Bai'al murabahah*
- i) *Bai' as-salam*
- j) *Bai' al istishna'*
- k) *Al-wakalah* (amanat)
- l) *Al kafalah* (garansi)
- m) *Al hawalah*
- n) *Ar rahn*

H. Akad Mudharabah dalam Pembiayaan di BMT Amanah Bangsri Jepara

1. Jumlah nasabah pembiayaan *mudharabah* tahun 2012 di BMT Amanah Bangsri Jepara

Keberadaan jumlah nasabah pembiayaan *mudharabah* di BMT Amanah dari tahun 2012 sampai Mei tahun 2013 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu yang pada tahun 2012 berjumlah 201 orang

⁷ Dokumentasi, BMT Amanah Bangsri Jepara

sedangkan sampai bulan Mei 2013 berjumlah 795 orang. BMT Amanah Bangsri Jepara mempunyai anggota dan calon anggota pembiayaan yang terdiri dari berbagai macam tingkatan masyarakat yang bermacam-macam usahanya, namun sebagian besar berekonomi menengah kebawah.⁸ Jenis usahanya antara lain: Pedagang, wiraswasta, karyawan swasta, Petani, PNS dll.

2. Syarat-syarat pengajuan pembiayaan di BMT Amanah Bangsri Jepara

Pengajuan pembiayaan bisa dilakukan oleh siapapun baik itu orang kaya ataupun orang miskin, syarat-syarat pengajuan pembiayaan diantaranya adalah:⁹

- 1) Mengisi formulir data pribadi dari calon nasabah untuk permohonan pembiayaan
- 2) Foto copy KTP Suami dan istri (sebanyak 2 lembar)
- 3) Foto copy KK (sebanyak 2 lembar)
- 4) Foto copy jaminan (seperti foto copy STNK dan BPKB motor/mobil sebanyak 2 lembar, sertifikat rumah dll)

Semua persyaratan tersebut harus dilengkapi, tapi apabila pengajuan pembiayaan kurang dari 1.500.000 maka syaratnya hanya menyerahkan fotocopy KTP suami dan istri saja, begitu pula dengan mudharabah yang Mingguan syaratnya hanya menyerahkan fotocopy KTP saja, karena biasanya kalau *mudharabah* mingguan itu pinjamnya Cuma

⁸ Sumber Neraca, BMT Amanah Bangsri Jepara

⁹ Hasil wawancara dengan Endah Nur Inayah selaku teller dalam BMT Amanah pada tanggal 1/4/2013 pukul 09.00

sedikit. Persyaratan tersebut dapat langsung diserahkan ke kantor ataupun di datangi langsung oleh depkolektor.

3. Prosedur pengajuan pembiayaan *mudharabah* di BMT Amanah Bangsri Jepara

Dalam BMT Amanah prosedur pengajuan pembiayaan *mudharabah* dilakukan dengan cara :

Pertama, calon anggota pergi ke kantor BMT untuk menanyakan syarat apa saja yang harus dibawa dalam pengajuan pembiayaan *mudharabah*, dan meninggalkan alamat calon anggota ataupun dengan meninggalkan foto copy KTP di BMT tersebut.

Kedua, pihak BMT mengirim seorang *depkolektor* ke rumah calon anggota ataupun calon anggota bertemu dengan *depkolektor* di kantor BMT Amanah pada hari yang sudah disepakati untuk membicarakan soal berapa banyak pinjaman.

Ketiga, calon anggota menyerahkan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh BMT sesuai dengan syarat yang tertulis di atas.

Keempat, Jika pembiayaan disetujui, maka BMT membuat surat perjanjian pembiayaan yang berisi pasal-pasal sesuai dengan kesepakatan, dan dibuatkan surat kuasa atas barang yang dijadikan sebagai jaminan jikalau si calon anggota tidak bisa membayar, dilengkapi dengan surat pernyataan kepemilikan agunan, semua surat tersebut ditandatangani oleh nasabah diatas materai.

Surat perjanjian pembiayaan ini dibuat untuk pembiayaan yang bulanan dan jatuh tempo saja karena pinjaman yang mingguan biasanya jumlah nominal pembiayaannya kurang dari 1.500.000 dan bila sedikit tidak memerlukan surat perjanjian tersebut.

Kelima, penandatanganan di atas materai dan penyerahan pembiayaan oleh BMT ke nasabah

4. Penandatanganan surat perjanjian pembiayaan dan penyerahan pembiayaan kepada nasabah

Penandatanganan dilakukan ketika semua syarat telah terkumpul dan antara kedua belah pihak yaitu BMT dengan nasabah telah sepakat/setuju untuk melanjutkan perjanjian tersebut.

Sedangkan penyerahan uang pembiayaan dapat dilakukan bersamaan dengan penandatanganan seketika itu jika pembiayaannya kurang dari 5juta dan apabila lebih dari 5juta penyerahan uang pembiayaan dapat dilakukan sesuai dengan kesanggupan pihak BMT, baik itu 2 hari setelah pengajuan ataupun lebih dari itu, jika nominal uang yang dipinjam besar.¹⁰

5. Akad pembiayaan *mudharabah* di BMT Amanah Bangsri Jepara

Pada dasarnya pembiayaan *mudharabah* di BMT Amanah tersebut menggunakan sistem *mudharabah mutlaqah* yaitu praktiknya dalam pembiayaan *mudharabah*, pihak BMT Amanah tidak membatasi spesifikasi usaha dan daerah bisnis, sehingga memudahkan calon anggota

¹⁰ Hasil wawancara dengan Endah Nur Inayah selaku teller dalam BMT Amanah pada tanggal 01/04/2013 pukul 09.20

dan anggota dalam menggunakan modal tersebut untuk kegiatan usahanya. Dalam hal ini sistem pembayaran tersebut dilakukan secara mingguan, bulanan ataupun jatuh tempo (*mudharabah* mingguan, *mudharabah* bulanan dan *mudharabah* jatuh tempo).

Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh anggota/ calon anggota kepada BMT Amanah ialah jumlah angsuran dan bagi hasil (keuntungan yang telah disepakati). Bagi hasil pembiayaan *mudharabah* mingguan yaitu 1,5%, sedangkan *mudharabah* bulanan dan *mudharabah* jatuh tempo beragam yaitu antara 2,5-3,0% tergantung dengan tawar menawar pada saat pemberian pembiayaan.¹¹

Ibu Khoirun Nisa' mengatakan bahwa "Saya pinjam di BMT Rp 3,000,000 dan tiap bulannya saya membayar Rp 575,000 selama 6 bulan dan saya tidak tahu itu jenis pembiayaan apa yang saya gunakan, yang jelas pembiayaan itu saya gunakan untuk membiayai anak sekolah dan kebutuhan sehari-hari".¹²

Dari wawancara dengan bu khorun nisa' dapat dijelaskan bahwa bagi hasil akad *mudharabah*nya tetap tiap bulannya. Pembiayaan *mudharabah* tersebut biasanya digunakan untuk biaya pendidikan dan untuk mencukupi kebutuhan konsumtif, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti rumah, kendaraan, dan sebagainya. Oleh karena itu, pengembalian pembiayaan ini tidak berasal dari hasil usaha yang diajukan

¹¹ Hasil wawancara dengan Endah Nur Inayah selaku teller dalam BMT Amanah pada tanggal 01/04/2013 pukul 09.30

¹² Hasil wawancara dengan Ibu Khoirun Nisa' RT:04 RW:01 Bangsri sebagai salah satu nasabah dalam BMT Amanah Bangsri pada tanggal 04/04/2013 pukul 09.00

pembiayaannya dalam BMT tersebut. Padahal pembiayaan *mudharabah* itu sebenarnya digunakan untuk pembiayaan suatu usaha bukan untuk kebutuhan konsumtif.

Akad pembiayaan dalam BMT dengan koperasi-koperasi lain sebenarnya sama yang membedakan hanyalah adanya tawar menawar pada saat mau pemberian pembiayaan atau dalam konvensional disebut pemberian kredit kepada calon anggota. Tawar menawar tersebut dilakukan hanya untuk bagi hasil saja, sedangkan isi dari perjanjian selain bagi hasil sudah disiapkan/ditentukan oleh pihak BMT.¹³ Penawaran bagi hasil tersebut merupakan kerjasama dari calon anggota, yang akan dinegosiasikan lebih lanjut dengan pihak BMT Amanah.

Bapak Rauf mengatakan bahwa “Tawar menawar terjadi pada waktu akad pembiayaan atau pada waktu dia mengajukan pembiayaan contoh; “seseorang mengajukan Rp 3,000,000 maka anda membayar angsuran Rp 200,000/bulan, anda mau tidak?”, pada waktu itulah terjadinya tawar menawar, jika tidak setuju/tidak mau maka calon nasabah tidak akan tanda tangan.¹⁴

Dari pernyataan bapak Rauf dapat dijelaskan bahwa dengan melihat proses pembiayaan *Mudharabah* yakni adanya tawar menawar mengenai jumlah persentase bagi hasil antara pihak BMT dan anggota, sehingga dapat diperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak, maka hal

¹³ Hasil wawancara dengan Bpk. Rauf, selaku Dewan Penasehat Syari'ah pada tanggal 10/06/2013 pukul 09.30

¹⁴ Hasil wawancara dengan H. Abdul Rauf selaku Dewan Penasehat Syari'ah pada tanggal 10/06/2013 pukul 10.00

ini dapat dikategorikan sebagai bentuk kebebasan berkontrak, bahwa akad tersebut tidak dibakukan. Artinya jika pihak BMT ataupun pihak *Mudharib* tidak setuju terhadap prosentase jumlah bagi hasil tersebut, maka tidak akan terjadi penandatanganan akad pembiayaan *mudharabah*.

Gambaran dari akad pembiayaan *mudharabah* di BMT Amanah Bangsri, yaitu :

a. Pendahuluan.

Pada bagian pendahuluan, akad pembiayaan *mudharabah* dimulai dengan bacaan Bismillahirrohmanirrohim. Kemudian dilanjutkan dengan perincian subjek hukum atau para pihak dalam perjanjian akad pembiayaan *mudharabah* ini, yaitu pihak pertama dalam hal ini BMT yang diwakili oleh Supervisor BMT yang kemudian disebut sebagai pihak *Shohibul mal*. Pihak kedua yang dalam hal ini dilakukan oleh pihak yang memerlukan dana yang selanjutnya disebut dengan *Mudharib* atau anggota.¹⁵

Bagian terakhir dalam pendahuluan disebutkan bahwa kedua belah pihak sepakat menuangkan akad ini dalam akad pembiayaan *mudharabah* dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal yang disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁶

Contohnya:

¹⁵ Dokumen Perjanjian Pembiayaan *Mudharabah* BMT Amanah

¹⁶ *Ibid*

SURAT PERJANJIAN PEMBIAYAAN

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : SUPAAT,S.PD.I
Alamat : JL. SUROMOYO NO.11
Jabatan : Supervisor BMT "AMANAHA"
MITRA MUAMALAH

Bertindak untuk dan atau atas nama LKMS Mu'amalah, yang selanjutnya disebut PIHAK I

2. Nama : PURWANTO
No KTP/SIM : 33.2008.060581.0004
Alamat : JERUK WANGI RT 01 RW 05
BANGSRI

Bertindak untuk dan atas nama Pribadi, yang selanjutnya disebut PIHAK II

Atas dasar musyawarah bersama kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan persetujuan akad pembiayaan dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

b. Isi

Bentuk isi yang tertuang dalam pasal-pasal perjanjian pembiayaan mudharabah ini terdiri dari:

i. Jumlah plafon dana

Jumlah plafon dana, berisi tentang janji Bank yang mengikatkan diri dan menyediakan fasilitas pembiayaan sebesar yang disetujui.

Contoh :

PASAL 1

JUMLAH PLAFON DANA

PIHAK I telah setuju untuk memberikan Pinjaman kepada pihak kedua sebesar Rp. 2,500,000 (**Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah**) untuk digunakan sebagai **TAMBAHAN MODAL.**

ii. Agunan pembiayaan

Agunan pembiayaan, berisi tentang agunan apa yang dijadikan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* tersebut.

Contoh:

PASAL 2

AGUNAN PEMBIAYAAN

PIHAK II bersedia memberikan agunan berupa **BPKB MOBIL MERK TOYOTA/KIJANG KF20R, JENIS MBRG/PIX UP, TH PEMBUATAN 1981, ISI SILINDER 1290, WARNA KB HIJAU, NO RANGKA KF20000539, NO MESIN 4K1176122, NO BPKB 43447371, WARNA TNKB HITAM, NO POL K 9294 GC, A.N SUYANTO.**

Kepada PIHAK I sebagai agunan pembiayaan dan dapat diambil kembali jika perjanjian (akad) berakhir.

iii. Jangka waktu dan sistem pengembalian

Jangka waktu dan sistem pengembalian, berisi tentang jangka waktu akad *mudharabah* dan sistem angsuran ditambah dengan bagi hasilnya, terhitung sejak tanggal akad ini ditandatangani dan berakhir pada waktu yang telah ditentukan.

Contoh:

PASAL 3

JANGKA WAKTU DAN SISTEM PENGEMBALIAN

Jangka waktu atau lamanya pembiayaan yang diberikan oleh PIHAK I kepada PIHAK II adalah **2 Bulan**. Dibayar dengan cara dibayar sekaligus sebesar Pokok Rp **2,500,000** pada saat jatuh tempo dan Bagi Hasil \pm Rp **75,000/Bulan**.¹⁷ Jatuh tempo pelunasan tanggal **6 Februari 2013**

iv. Kewajiban pihak kedua

Kewajiban pihak kedua, berisi tentang kewajiban-kewajiban nasabah yang dirumuskan secara detail.

Contoh:

¹⁷ Bagi hasil dihitung dari jumlah pembiayaan dikali 3% atau $(2,500,000 \times 3\%) = \text{Rp } 75,000$

PASAL 4

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- 1) Mengelola dan mengembangkan dana pembiayaan yang diterima dari pihak pertama (PIHAK I) sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap kemajuan usahanya.
- 2) Pihak kedua (PIHAK II) setuju untuk membayar biaya administrasi sebesar 1,5 % kepada pihak pertama (PIHAK I) yang timbul karena perjanjian ini.
- 3) Mengembalikan dana pembiayaan yang diberikan pihak pertama sesuai dengan batas waktu (jatuh tempo) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 3(tiga) dalam perjanjian ini.
- 4) Tidak akan memindah tangankan barang yang telah dijaminkan, baik yang disebutkan maupun yang surat-surat bukti kepemilikannya, kepada siapapun dan dalam keadaan apapun kecuali sudah mendapat persetujuan dari PIHAK I.

v. *Sanksi*

Sanksi, berisi tentang sanksi-sanksi apabila nasabah melakukan pelanggaran

Contoh:

PASAL 5

SANKSI

- 1) Apabila terjadi keterlambatan pihak kedua bersedia membayar sanksi administrasi sebesar 10% dari angsuran setiap minggunya/ bulannya.
- 2) Apabila dalam 3 (tiga) kali waktu angsuran tidak ada pembayaran maka PIHAK I berhak menarik barang jaminan milik PIHAK II untuk dititipkan pada PIHAK I dan atas kesadaran sendiri PIHAK II menyerahkan barang yang telah dijaminkan kepada PIHAK I untuk dititipkan pada PIHAK I
- 3) PIHAK II bersedia membuat surat kuasa penjualan barang jaminan miliknya kepada PIHAK I pada saat penyerahan barang jaminan.
- 4) Apabila dalam waktu setelah jatuh tempo dan waktu penitipan barang jaminan /agunan habis ternyata PIHAK II tidak dapat melunasi kewajibannya maka PIHAK I akan mengadakan pelelangan barang yang dijaminkan /diagunkan.
- 5) Pada pembiayaan yang menggunakan jaminan/agunan berupa SK Kerja maka apabila sudah jatuh tempo dan PIHAK II belum dapat menyelesaikan kewajibannya pada PIHAK I maka PIHAK II bersedia dilakukan pemotongan

gaji langsung dari Bendahara Instansi dimana PIHAK II bekerja.

vi. *Lain-lain*

Lain-lain, berisi tentang ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam isi.

Contoh:

PASAL 6

LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam surat-surat dan kertas-kertas lain yang merupakan bagian yang melekat dan tak terpisahkan yang dilampirkan dalam surat perjanjian ini.

vii. *Akhir perjanjian*

Akhir perjanjian, berisi kesepakatan antara kedua belah pihak

Contoh:

PASAL 7

AKHIR PERJANJIAN

Kedua belah pihak setuju untuk mengakhiri perjanjian ini apabila PIHAK II telah mengembalikan seluruh dana pembiayaan yang diberikan oleh PIHAK I beserta syarat-syarat lain yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Kemudian Ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas kertas bermaterai.¹⁸

6. Pemantauan dan pembiasaan terhadap usaha yang dilakukan nasabah oleh pihak BMT

Pemantauan dan pembiasaan oleh pihak BMT terhadap penggunaan pembiayaan *mudharabah* oleh nasabah ternyata ketika penulis mengamati belum ada.

Setelah pembiayaan *mudharabah* diberikan, bagi pihak BMT terserah mau dibuat apa yang penting halal dan pada waktu pembayaran angsuran, mereka membayar sesuai dengan yang tertera disurat perjanjian tanpa adanya pemantauan dan pembiasaan atas penggunaan uang pembiayaan tersebut. Jadi bila nasabah rugi ataupun kurang berhasil dalam mengelola pembiayaan tersebut maka pihak BMT tidak memperdulikan, bila rugi ditanggung oleh si nasabah itu sendiri.

Pihak BMT Cuma mengirimkan *depkolektor* kerumah nasabah hanya untuk menarik angsuran pembiayaan dan bagi hasilnya.

7. Sanksi – sanksi dalam pembiayaan dalam BMT Amanah

Dalam pembiayaan di BMT sanksi hanya diberikan kepada nasabah yang telat melakukan angsuran pembiayaan dan bagi hasil. Sanksinya dapat berupa denda keterlambatan tiap minggu atau bulannya, jika sampai tiga kali tidak membayar angsuran dan bagi hasilnya maka bisa juga dilakukan penyitaan paksa terhadap barang yang telah

¹⁸ *Ibid*

dijaminan oleh pihak nasabah. Dan setelah itu jika sudah diketahui bahwa nasabah tersebut pernah telat melakukan angsuran maka bila telah selesai angsuran pada pembiayaan yang pertama, jikalau pihak nasabah tersebut ingin mengajukan kembali pembiayaan *mudharabah* yang kedua maka pihak BMT tidak akan mengasihkan kedua kalinya.

Dari gambaran akad pembiayaan *mudharabah* di BMT Amanah Bangsri di atas ternyata terdapat pasal-pasal yang menyimpang baik itu penyimpangan terhadap hukum Islam ataupun penyimpangan terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen diantaranya :

Dalam pasal 1, dari segi nama, dalam pasal tersebut hanya disebutkan bahwa modal tersebut digunakan untuk tambahan modal, nama belum begitu jelas.

Pasal 3, dalam pasal tersebut cara penentuan nisbah bagi hasil ditentukan dalam bentuk nominal Rp tertentu

Pasal 4, dalam pasal tersebut hanya berisi tentang kewajiban bagi pihak kedua (nasabah/konsumen) sedangkan kewajiban bagi pihak pertama tidak ada.

Pasal 5, dalam pasal tersebut, jika terlambat membayar dikenakan denda sebesar 10 % tiap minggu/bulannya dan jika lebih dari 3 kali waktu angsuran barang jaminan akan disita dan bahkan sampai dengan pelalangan barang, sedangkan jika nasabah membayar sebelum jatuh tempo tidak dikasih potongan pembayaran.

Pasal 5 poin 2 dan 3, dalam pasal tersebut menyatakan bahwa mau tidak mau pihak nasabah memberikan kuasa terhadap barang jaminan milik nasabah kepada pihak BMT.

Dan dalam pasal 5 poin ke 5 juga Terdapat pasal yang potensial untuk merugikan konsumen (nasabah).